

## Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019

AHMAD GAZALI<sup>1</sup>, HERMAN KARAMOY<sup>2</sup>, HENDRIK GAMALIEL<sup>3</sup>

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi  
Email: a.gazali001@gmail.com<sup>1</sup>, hkaramoy@yahoo.com<sup>2</sup>, hendrik\_gamaliel@unsrat.ac.id<sup>3</sup>

**Abstract.** *This study aims to examine the effect of leverage, institutional ownership and operating cash flow on tax avoidance of mining companies. In this study using secondary data in the form of financial statements of mining companies from 2014-2019. The sample in this study were 34 company samples and 204 observations. The analytical method used in this study was multiple linear regression. The results showed that partially, variable leverage, institutional ownership and operating cash flow had positive effect on tax avoidance.*

*Keywords: leverage, institutional ownership, operating cash flow, tax avoidance*

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi terhadap penghindaran pajak perusahaan tambang. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tambang dari tahun 2014-2019. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 34 sampel perusahaan dan jumlah pengamatan atau observasi sebanyak 204. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, variabel leverage, kepemilikan institusional dan arus kas operasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.*

*Kata Kunci: leverage, kepemilikan institusional, arus kas operasi, penghindaran pajak.*

### Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, negara harus menggali sumber pendapatan dari dalam negeri. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi setiap negara termasuk di Indonesia sehingga pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangatlah menentukan pencapaian penerimaan pajak. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia rendahnya rasio penerimaan pajak Indonesia dibandingkan negara-negara Asean, tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Syafina, 2019). Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pohan, 2015).

Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan wajib pajak cenderung berusaha mengurangi atau memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Fenomena dimana perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, menyebabkan wajib pajak berusaha melakukan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan selaku wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak yang

harus dibayarkan. Kondisi ini sejalan dengan *agency theory* atau teori keagenan dimana Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Pemerintah yang bertindak sebagai *principal* memerintahkan kepada perusahaan sebagai agen, untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah suatu tindakan dengan tujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada (Pohan, 2015:23). Dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Dalam konteks pendapatan negara, penghindaran pajak telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara (Budiman, 2012).

Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, termasuk kebijakan *leverage*. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan akan memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang terjadi, seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio besarnya utang yang dimiliki perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan. *Leverage* dapat diartikan juga sebagai rasio utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan perusahaan. Perusahaan dapat memilih pendanaan dengan hutang karena adanya biaya bunga sebagai pengurang pajak (*tax shield*) sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil, maka semakin tinggi rasio *leverage* suatu perusahaan semakin tinggi pula usaha perusahaan melakukan penghindaran pajak (Musthafa, 2017).

Terdapat *research gap* mengenai hasil penelitian dengan menggunakan *leverage* sebagai variabel independen. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Kim dan Im konsisten dengan Annisa (2017) yang meneliti tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga oleh Reinaldo dan Rusli (2017) dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu penerapan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan kepemilikan institusional (Gusti, 2013). Menurut Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan saham paling sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik. Terdapat *research gap* terhadap penelitian yang menggunakan kepemilikan institusional sebagai variabel independen, dimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sementara itu, penelitian Leipala (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak berkaitan dengan potensi untuk mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui instrumen pendapatan dan instrumen biaya, sehingga akan mempengaruhi arus kas operasi, kondisi ini terkait dengan pelaporan laba perusahaan,


laba yang tinggi akan menyebabkan pembayaran pajak perusahaan juga tinggi (Hery, 2016). Menurut Hapsari dan Manzilah (2016) arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas operasi mencakup pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban, kemudian dimasukkan dalam penentuan laba bersih. Sumber kas ini umumnya dianggap ukuran terbaik dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup untuk dapat melanjutkan usahanya termasuk pembayaran pajak. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Reynolds and Francis (2000), menyatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap tindakan manajemen perusahaan dalam mengelola laba. Tindakan manajemen perusahaan dalam mengelola laba merupakan bagian dari manajemen laba. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari, Ratnawati dan Silfi (2017), menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa arus kas dari aktivitas operasi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Prasiwi dan Harto (2015) berpendapat bahwa penghindaran pajak menunjukkan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap arus kas saat ini atau arus kas masa depan. Pengaruh langsung dari penghindaran pajak yaitu meningkatnya arus kas yang dimiliki perusahaan melalui penghematan pajak. Pengaruh tidak langsung dari penghindaran pajak akan mempersulit transaksi bisnis dan informasi menjadi tidak transparan.

Pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan industri pertambangan di Indonesia masih memiliki potensi besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh potensi geologi Indonesia yang sangat kaya akan bahan tambang. Hingga kini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Pada 2019 Indonesia menghasilkan sekitar 557 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan oleh industri pertambangan batubara membuat pelaku bisnis industri pertambangan menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis (Sulmaihati, 2019).

Data dari Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mencatat dari 6001 Wajib Pajak di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), hanya 967 wajib pajak yang ikut *tax amnesty* sedangkan sisanya 5034 wajib pajak tidak ikut *tax amnesty*. Fenomena ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak disektor minerba yang masih rendah, sehingga pada akhirnya sangat berdampak pada penerimaan pajak disektor pertambangan mineral. Kontribusi penerimaan pajak dalam triliun rupiah disektor pertambangan mineral sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga berfluktuasi berturut-turut; Rp.17,68; Rp.15,75; Rp. 23,76; Rp. 30,30 dan Rp. 40,21. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dari tahun 2015 hingga tahun 2018 berturut-turut sbb: 4,7%; 3,9%; 4,3% dan 4,95. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti, penelitian Nagadiman dan Puspitasari (2014), Arianandini dan Ramantha (2018), Reinaldo dan Rusli (2017). Pertama, selain variabel *leverage* dan kepemilikan institusional, peneliti manambah variabel lain yaitu arus kas operasi perusahaan. Alasannya karena jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi perusahaan termasuk didalamnya pembayaran pajak. Kedua, objek penelitian pada perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (Minerba) dengan tahun periode dan sampel yang baru yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Ketiga, adanya *research gap* dari hasil penelitian yang menggunakan *leverage* dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen yang bertolak belakang dari beberapa peneliti seperti yang sudah disebutkan sebelumnya menjadi alasan, kedua variabel tersebut untuk diteliti kembali.

Tujuan diadakannya penelitian ini untuk: 1) menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.; 2) menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.; 3) menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh arus kas operasi terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rerangka konseptual penelitian, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan

Y = Penghindaran Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X1 = *Leverage*

X2 = Kepemilikan Institusional

X3 = Arus Kas Operasi

$\varepsilon$  = error (tingkat kesalahan)

*Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan *leverage* memiliki tujuan agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya tetap. Rasio *Leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin tingginya beban bunga akibat utang. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi beban bunga akibat utang yang berdampak pada kecilnya laba yang diterima oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan menggunakan rasio *leverage* yang tinggi untuk praktik penghindaran pajak (Musthafa, 2017).

Menurut Rachmithasari (2005:1), penghindaran pajak adalah penataan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dalam menghindari pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

*Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tetap tambahan berupa bunga atau *interest* yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan merupakan pengurang beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi (Hery, 2016:163). Hal ini sejalan dengan teori *trade-off* yang mengatakan bahwa perusahaan akan menggunakan *leverage* sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena adanya manfaat pajak akibat penggunaan *leverage*. Teori Modigliani dan Miller juga mengatakan bahwa faktor hutang bisa

menghemat perusahaan dalam membayar pajak karena hutang menimbulkan pembayaran bunga yang akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak sehingga terdapat penghematan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim, dan Im (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Kim dan Im konsisten dengan Annisa (2017) yang meneliti tentang pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil yang sama juga oleh Reinaldo dan Rusli (2017) dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan perusahaan adalah kumpulan beberapa pihak atau institusi yang menjadi bagian dari pemegang saham suatu perusahaan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Struktur kepemilikan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan yang kemudian berdampak pada kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial merupakan bagian dari jenis struktur kepemilikan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Gusti, 2013). Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Ardianingsih dan Ardiyani, 2016). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik.

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), kaitan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak adalah apabila hubungan antara pemegang saham dan manajer baik maka tidak akan ada praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila hubungan antara pemegang saham dan manajer tidak baik maka, praktik penghindaran pajak akan dilakukan. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap manajemen perusahaan yang berdampak pada hubungan antara pemegang saham dan manajer tidak baik. Hubungan yang tidak baik tersebut akan mendorong manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang mengatakan bahwa tindakan penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen dimotivasi oleh *opportunistic* dan *signaling*, yaitu untuk mendapatkan kompensasi dan insentif atau sebagai sinyal kepada pemegang saham bahwa manajemen memiliki kinerja yang baik. Sesuai dengan teori *trade-off* masalah hubungan yang tidak baik antara pemegang saham dan manajer dapat diselesaikan jika kepemilikan manajer ditingkatkan, sebaliknya masalah hubungan akan menjadi besar jika kepemilikan manajer diperkecil dan kepemilikan institusional diperbesar.

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga perusahaan akan menggunakan kepemilikan institusional sebagai praktik penghindaran pajak.

Arus kas operasional adalah arus kas yang terkait dengan operasional perusahaan pada masa periode tertentu. Biasanya yang termasuk pada arus kas operasional adalah penerimaan kas dari konsumen, pembayaran utang, pembayaran biaya pegawai (gaji dan tunjangan), pembayaran bunga, pembayaran pajak, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan aktivitas operasional. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar deviden dan pajak dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Oleh karena itu, semakin besar rasio arus kas operasi mengindikasikan semakin besar laba yang diterima sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Hery, 2016).

Menurut Hapsari dan Manzilah (2016), arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas operasi mencakup pengaruh kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan beban, kemudian dimasukkan dalam penentuan laba bersih. Sumber kas ini umumnya dianggap ukuran terbaik dari

kemampuan perusahaan dalam memperoleh dana yang cukup untuk dapat melanjutkan usahanya. Arus kas operasi yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendapatan yang lebih besar dari beban, yang berarti perusahaan memiliki laba yang besar. Oleh karena itu, arus kas operasi yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hapsari dan Manzilah (2016), melaporkan arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh terhadap tindakan manajemen perusahaan dalam mengelola laba. Tindakan manajemen perusahaan dalam mengelola laba merupakan bagian dari manajemen laba. Menurut Novitasari, Ratnawati dan Silfi (2017), manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba tidak selalu menaikkan laba tetapi juga menurunkan laba yang terjadi pada suatu periode. Jika untuk mendapatkan bonus, manajer akan cenderung menaikkan laba, untuk kepentingan dengan pemerintah laba cenderung dikurangi agar pembayaran pajak dapat dikurangi. Sehingga dapat dikatakan besar, kecilnya sumber kas operasi dapat mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan.

Menurut Scott (2015) salah satu motivasi terjadinya manajemen laba adalah motivasi pajak. Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan melalui penggunaan akrual. Salah satu karakteristik manajemen laba adalah meminimumkan laba (*income minimation*) dengan cara mengurangi laba sehingga menghasilkan laba minimum yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Tindakan manajemen laba menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang mengatakan bahwa adanya masalah keagenan disebabkan oleh adanya asimetri informasi atau adanya informasi yang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam teori keagenan, ada dua motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu motivasi *opportunistic* dan *signaling*. Pada motivasi *opportunistic*, manajemen melakukan manajemen laba karena berhubungan dengan kompensasi dan insentif. Sementara pada motivasi *signaling*, manajemen melakukan manajemen laba karena berhubungan dengan evaluasi kinerja dan selanjutnya digunakan sebagai sinyal kepada pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif hubungan kausal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan yang diambil dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan tambang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 48 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan, meliputi:

1. Perusahaan tambang yang memiliki dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2014-2019.
2. Perusahaan tambang yang memiliki laporan keuangan yang berakhir 31 Desember.

Sesuai dengan kriteria sampel yang ada, maka terdapat 34 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan jumlah data yang diolah adalah 204, diperoleh dari 34 sampel perusahaan tambang dikali dengan periode tahun penelitian yaitu 6 tahun, 2014 sampai 2019.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Data dikatakan berdistribusi normal atau tidak dapat diidentifikasi dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan nilai signifikansi yang ditetapkan. Jika nilai signifikansi yang diperoleh (*p value*) untuk variabel yang di analisis lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 5% atau 0,05, artinya data berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari pada nilai signifikansi yang ditetapkan sebelumnya 5% atau 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016).

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model regresi apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan metode *Glejser Test*, yaitu dengan cara meregresikan nilai *absolute residual* terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikan 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

c. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel independen maka digunakan uji multikolinieritas. Tidak adanya korelasi di antara variabel independen mengindikasikan bahwa suatu model regresi adalah baik. Ghozali (2016) menjelaskan bahwa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* > 0.10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya, jika *tolerance* < 0.10 dan VIF > 10, maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel *leverage*, kepemilikan institusional, dan arus kas operasi terhadap Penghindaran Pajak, dapat menggunakan analisis regresi berganda. Untuk membuktikan hipotesis tersebut ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Uji Hipotesis dengan Uji t (*t-test*). Penggunaan uji t dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara parsial atau individual berpengaruh terhadap variabel dependennya. Dengan melihat besarnya nilai t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

- a. Membandingkan t hitung dengan t tabel
  - 1) Jika t hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.
  - 2) Jika t hitung < t-tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.
- b. Melihat tingkat signifikan
  - 1) Apabila signifikansi t hitung < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
  - 2) Apabila signifikansi t hitung > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.
- c. Jika hasil penelitian tidak sesuai arah hipotesis (positif dan negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Deskriptif Data

Tabel 1 Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	204	0,09	4,65	1,9351	0,91964
KI	204	0,01	2,60	0,5613	0,41962
AKO	204	0,01	11,75	0,8439	1,26086
ETR	204	0,00	3,37	0,3631	0,46780
Valid N (listwise)	204				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 23

Dari table 1, dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata atau *mean* dan standar deviasi dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Nilai terendah variabel *leverage* dengan jumlah data 204 adalah 0,09 dan nilai tertinggi variabel *leverage* adalah 4,65. Rata-rata *leverage* dengan jumlah data 204 adalah sebesar 1,9351 dengan standar deviasi sebesar 0,91964. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan data untuk

variabel *leverage* dikarenakan nilai standar deviasinya yang masih rendah dan tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata variabel tersebut.

Nilai terendah variabel kepemilikan institusional dengan jumlah data 204 adalah 0,01 dan nilai tertinggi variabel kepemilikan institusional adalah 2,60. Rata-rata kepemilikan institusional dengan jumlah data 204 adalah sebesar 0,5613 dengan standar deviasi sebesar 0,41962. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan data untuk variabel kepemilikan institusional dikarenakan nilai standar deviasinya yang masih rendah bahkan lebih kecil dari nilai satu dan tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata variabel tersebut.

Nilai terendah variabel arus kas operasi dengan jumlah data 204 adalah 0,01 dan nilai tertinggi variabel arus kas operasi adalah 11,75. Rata-rata tingkat arus kas operasi dengan jumlah data 204 adalah sebesar 0,8439 dengan standar deviasi sebesar 1,26086. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan data untuk variabel arus kas operasi dikarenakan nilai standar deviasinya yang masih rendah bahkan lebih kecil dari nilai satu dan tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata variabel tersebut.

Nilai terendah variabel penghindaran pajak yang diukur *Effective Tax Rate* (ETR) dengan jumlah data 204 adalah 0,00 dan nilai tertinggi adalah 3,37. Rata-rata penghindaran pajak dengan jumlah data 204 adalah sebesar 0,3631 dengan standar deviasi sebesar 0,39379. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan data untuk variabel penghindaran pajak dikarenakan nilai standar deviasinya yang masih rendah dan tidak berbeda jauh dengan nilai rata-rata variabel tersebut.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a) Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji K-S dengan menggunakan data *residual* menghasilkan nilai yang dinyatakan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		204
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.44861259
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.163
	Negative	-.129
Test Statistic		.163
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil olah data SPSS 23

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa data *residual* tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan untuk kelima variabel tersebut (*asym sig*) lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Meskipun nilai signifikan tidak lebih besar dari nilai signifikansi sehingga data tidak berdistribusi normal, akan tetapi terdapat sebuah teori yang menyatakan data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal jika sampel dalam penelitian tersebut mencapai 30 sampel atau lebih. Teori ini disebut dengan *Central Limit Theorem* (Teori Limit Pusat) yang diperkenalkan pertama kalinya oleh Pierre Simon Laplace (Spiegel, Schiller dan Srinivasan, 2013).

Teori ini menyatakan bahwa kurva distribusi *sampling* (untuk ukuran sampel 30 atau lebih) akan berpusat pada nilai parameter populasi dan akan memiliki semua sifat-sifat distribusi normal. Kegunaan teorema terletak pada kesederhanaan definisinya. Teori ini juga menyatakan bahwa jika beberapa kondisi tertentu terpenuhi, maka distribusi rata-rata dari sejumlah variabel independen mendekati distribusi normal dengan jumlah sampel mendekati tak terhingga. Dengan kata lain, tidak diperlukan informasi yang banyak tentang distribusi aktual variabel, asalkan ada cukup sampel dari mereka, jumlah mereka dapat didistribusikan secara normal

**b) Uji Heterokedastisitas**

Pada tabel 3 di bawah ini akan disajikan hasil dari uji heterokedastisitas dengan metode *glesjer test* adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Heterokedastisitas dengan Uji *Glejser*

		Coefficients <sup>a</sup>					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.157	.135		1.163	.246	
	DER	.082	.052	.113	1.586	.114	
	KI	.051	.116	.032	.444	.658	
	AKO	-.025	.039	-.047	-.649	.517	

a. Dependent Variable: Abs\_RES2  
 Sumber: Hasil Olah data SPSS 23

Pada tabel 3, hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari semua variabel independen > 0,05. Hal ini berarti, tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada variabel independen.

**c) Uji Multikolinearitas**

Pada tabel 4 di bawah ini akan disajikan hasil dari uji multikoloniearitas dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

MODEL	COLLINEARITY STATISTICS	
	TOLERANCE	VIF
(CONSTANT)		
<i>Leverage</i>	0,972	1,028
Kepemilikan Institusional	0,928	1,078
Arus Kas Operasi	0,918	1,090

Sumber: Hasil olah data peneliti SPSS 23

Pada tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel independen dalam penelitian yakni variabel *leverage*, kepemilikan institusional dan arus kas operasi semuanya kurang dari nilai satu. Hal ini berarti bahwa tidak adanya multikolinearitas dalam penelitian ini. Hal ini didukung dengan melihat nilai VIF pada tabel tersebut yakni

nilai VIF untuk semua variabel independen kurang dari nilai 10 dan untuk nilai *tolerance* lebih dari nilai 0,1. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas (independen) dengan variabel bebas yang lainnya karena telah memenuhi syarat multikolinearitas.

### 3. Analisis Regresi Moderasi

Uji statistik (uji t) ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak. Pada tabel 5 di bawah ini akan disajikan hasil dari uji statistik (uji t) yang telah dilakukan.

Tabel 5 Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Std. Error	Beta		
(Constant)	0,025	0,091		0,277	0,782
Leverage	0,102	0,035	0,200	2,903	0,004
Kepemilikan Institusional	0,172	0,078	0,154	2,186	0,030
Arus Kas Operasi	0,053	0,026	0,144	2,028	0,044

a. Dependent Variable: etr

Sumber: Hasil olah data SPSS 23

Berdasarkan tabel 5, model regresi linier berganda dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 0,025 + 0,102 X_1 + 0,174 X_2 + 0,053 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 0,025 artinya jika variabel independen *leverage*, kepemilikan institusional dan arus kas operasi sama dengan 0, maka nilai variabel terikat akan bernilai sebesar 0,025.

Hasil uji statistik variabel *leverage* ( $X_1$ ), thitung dan nilai signifikan (Sig.) diperoleh angka sebesar  $2,903 > t_{tabel} 1,69092$ , sig. hitung  $0,004 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) dan nilai koefisien positif. Dengan demikian, *leverage* ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Y) dan besarnya nilai koefisien pengaruh langsung *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan adalah sebesar 0,102. Hal ini berarti  $H_1$  diterima. Nilai beta dalam *unstandardized coefficient* variabel *leverage* menunjukkan angka 0,200, yang artinya jika variabel *leverage* ditingkatkan satu kali maka penghindaran pajak perusahaan pertambangan akan meningkat sebesar 0,200.

Hasil uji statistik variabel kepemilikan institusional ( $X_2$ ), thitung dan nilai signifikan (Sig.) diperoleh angka sebesar  $2,186 > t_{tabel} 1,69092$  dan sig. hitung  $0,030 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) serta nilai koefisien positif. Dengan demikian, kepemilikan institusional ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan (Y) dan besarnya nilai koefisien pengaruh langsung kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan adalah sebesar 0,172. Hal ini berarti  $H_2$  diterima. Nilai beta dalam *unstandardized coefficient* variabel kepemilikan institusional menunjukkan angka 0,154, yang artinya jika variabel kepemilikan institusional ditingkatkan satu kali maka penghindaran pajak perusahaan pertambangan akan meningkat sebesar 0,154.

Hasil uji statistik variabel arus kas operasi ( $X_3$ ), thitung dan nilai signifikan (Sig.) diperoleh angka sebesar  $2,028 > t_{tabel} 1,69092$  dan sig. hitung  $0,044 < 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ) serta nilai koefisien positif. Dengan demikian, arus kas operasi ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak perusahaan pertambangan (Y) dan besarnya nilai koefisien pengaruh langsung arus kas operasi terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan adalah sebesar 0,053. Hal ini berarti  $H_3$  diterima. Nilai beta dalam *unstandardized coefficient* variabel arus kas operasi menunjukkan angka 0,144, yang artinya jika variabel arus kas operasi ditingkatkan satu kali maka penghindaran pajak perusahaan pertambangan akan meningkat sebesar 0,144.

### **Leverage dan Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian parsial (uji t) yang telah dilakukan diketahui bahwa hasil uji statistik untuk variabel *leverage* ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan tambang (Y). Hal ini berarti, semakin besar rasio *leverage* maka praktik penghindaran pajak juga semakin besar. Rasio *leverage* yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang besar sehingga beban bunga akibat hutang juga besar. Besarnya beban bunga memperkecil laba yang diterima sehingga akan memperkecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Kim dan Im (2017) dan Annisa (2017), yang menemukan bukti empiris bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, bagi perusahaan tambang, besar kecilnya *leverage* yang diukur dengan penggunaan hutang memberikan pengaruh pada penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Perusahaan tambang akan menggunakan rasio *leverage* yang tinggi untuk tujuan penghindaran pajak. Hal ini mendukung teori *trade-off* yang mengatakan bahwa perusahaan akan menggunakan rasio *leverage* sampai tingkat tertentu karena adanya manfaat penghematan pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Modigliani dan Miller (1963) yang mengatakan bahwa faktor hutang bisa menghemat perusahaan dalam membayar pajak karena hutang menimbulkan pembayaran bunga yang akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak sehingga terdapat penghematan pajak.

### **Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak**

Hasil uji statistik variabel kepemilikan institusional ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan (Y). Hal ini berarti bahwa semakin besar rasio kepemilikan institusional, akan semakin mendorong praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Rasio kepemilikan institusional yang tinggi mengindikasikan beban pajak yang besar, sehingga praktik penghindaran pajak sering dilakukan untuk memperbesar rasio kepemilikan institusional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014), yang menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, bagi perusahaan pertambangan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka penghindaran pajak akan semakin tinggi. Adanya kepemilikan institusional menyebabkan tingginya beban pajak yang harus dibayarkan oleh institusi, hal ini yang mendorong perusahaan pertambangan menggunakan kepemilikan institusional sebagai alat untuk penghematan pajak.

Semakin tinggi kepemilikan institusional, beban pajak semakin tinggi sehingga pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Semakin besarnya kepemilikan institusional akan mendorong timbulnya masalah hubungan antara pemegang saham dan manajer. Masalah hubungan tersebut dapat mendorong pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak agar terlihat kinerja yang baik. Hal ini sesuai dengan teori *trade-off* yang mengatakan bahwa masalah hubungan antara pemegang saham dan manajer dapat diselesaikan dengan memperkecil kepemilikan institusional. Sementara, motivasi manajemen melakukan penghindaran pajak sesuai dengan teori keagenan adalah untuk menunjukkan bahwa pihak manajemen memiliki kinerja yang baik.

### **Arus Kas Operasi dan Penghindaran Pajak**

Hasil uji statistik variabel arus kas operasi ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan (Y), artinya semakin tinggi rasio arus kas operasi maka semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan. Rasio arus kas yang tinggi secara

tidak langsung menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang tinggi, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Im (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti, bagi perusahaan pertambangan, besar kecilnya arus kas operasi berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar deviden dan pajak serta melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

Aktivitas operasi sebagai penentu laba/rugi bersih perusahaan. Jumlah arus kas yang kecil menunjukkan kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak dengan menampilkan arus kas operasi yang kecil, untuk menghemat pembayaran pajak. Perbedaan jumlah arus kas operasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan dengan kondisi sebenarnya menimbulkan masalah keagenan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang mengatakan bahwa masalah keagenan disebabkan oleh adanya informasi yang berbeda dengan kondisi sebenarnya.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara parsial variabel *leverage* dengan proksi *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan. Hal ini berarti, bagi perusahaan pertambangan semakin besar rasio *leverage* maka semakin besar pula praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan. Tingginya kepemilikan institusional cenderung akan meningkatkan beban pajak sehingga praktik penghindaran pajak akan meningkat.

Demikian juga dengan variabel arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan. Hal ini berarti, bagi perusahaan pertambangan semakin besar arus kas operasi akan mendorong praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran peneliti dalam rangka menghindari praktik penghindaran pajak dalam sektor pertambangan:

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *leverage*, kepemilikan institusional dan arus kas operasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak membuktikan bahwa perusahaan pertambangan melakukan praktik penghindaran pajak. Besarnya pajak yang dibebankan pada sektor pertambangan mendorong perusahaan pertambangan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengawasan secara ketat pada proses pembayaran pajak perusahaan pertambangan. Besarnya beban pajak yang ditanggung pada perusahaan pertambangan, jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat tidak akan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Selain itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan dalam kaitan penghindaran pajak adalah perusahaan pertambangan sebaiknya meningkatkan laba melalui kegiatan operasi perusahaan. Artinya, perusahaan pertambangan berusaha menghasilkan produk terbaik untuk dapat meningkatkan laba perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data terakhir tahun 2019, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data laporan keuangan terbaru yaitu data laporan keuangan tahun 2020 dan bisa menggunakan perusahaan dari sektor lain atau menggabungkan semua sektor untuk melihat perbandingan praktik penghindaran pajak.

### Daftar Pustaka

Annisa. (2017). *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015)*. JOM Fekon, Vol. 4 No.1.

- Ardianingsih, A., & Ardiyani, K. (2016). *Analisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan*. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 19(2).
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi, 2088-2116.
- Budiman, J. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Doctoral dissertation*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada).
- Damayanti & Susanto. (2015). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2010 – 2013*. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.5. No. 2.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. (edisi 8) Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, B. F. (2013). *Pengaruh Free Cash Flow Dan Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kebijakan Hutang Dengan Investment Opportunity Set Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)*. Jurnal Akuntansi, 1(2).
- Hapsari, D. P., & Manzilah, D. (2016). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Dengan Arus Kas Operasi Sebagai Variabel Kontrol*. JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi, 3(2).
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the firm: Management behavior, agency costs and capital structure*. Journal of financial economics, 3(4), 305-60.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Mengejar Lompatan Rasio*. Volume XIV / No. 138.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). *The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance*. Journal of Applied Business Research (JABR), 33(2), 375-390.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance*. Buletin Studi Ekonomi.
- Leipala, A. (2017). *Do Institutional Shareholders Impact Corporate Tax Avoidance?* Department of Accounting, Aalto University, 2017.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). *Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction the American Economic Review income taxes and the cost of capital: a correction*. Am. Econ. Rev, 53(3).
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ngadiman & Puspitasari, C. (2017). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No. 03: 408-421.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bei Periode Tahun 2010-2014)*. (Doctoral dissertation, Riau University).
- Pohan, H.T. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. Jurnal Informasi, Perpajakan. Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol. 4 No.2: 112-135.
- Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia.
- Prasiwi, K. W., & Harto, P. (2015). *Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi sebagai Variabel Pemoderasi*. (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rachmithasari, A. F. (2015). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Reinaldo, R., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh Leverage, ukuran Perusahaan, roa, kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bei 2013–2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Reynolds, J. K., & Francis, J. R. (2000). *Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions*. *Journal of accounting and economics*, 30(3), 375-400.
- Scott, R. W. 2015. *Financial Accounting Theory Seventh Edition*. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Spiegel, M. R., Schiller, J. J., & Srinivasan, R. (2013). *Probability and statistics*. New York: McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulmaihati. (2019). *Regulasi Lemah, Rasio Pajak Minerba Turun Terus Sepanjang 2011-2016*. <https://katadata.co.id/sortatobing/energi/5e9a5521ea090/regulasi-lemah-rasio-pajak-minerba-turun-terus-sepanjang-2011-2016> .Diakses Desember 2019.
- Syafina. (2019). *Mengejar Mimpi Rasio Pajak Sri Mulyani*. <https://tirto.id/mengejar-mimpi-rasio-pajak-sri-mulyani-dmak> .Diakses Desember 2019.